



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jalan Raya Manado - Tomohon Kel. Winangun I Kec. Malalayang Kota Manado 95161
Telp/Fax : (0431) 825 838
Laman : www.sulut.bawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA**

NOMOR : 004/PP.00.01/K.SA/01/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
PROVINSI SULAWESI UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan dalam rangka menyamakan pemahaman serta pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara setelah berkoordinasi dengan Kapolda dan Kejati;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juli Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak Pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 7 September 2022;
5. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: PRINT - 884/P.1/Eku/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Utara Unsur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
6. Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor:Sprin/911/IX/RES.I.24/2022 tanggal 30 September 2022 perihal Personil Tim Sentra Gakkumdu Unsur Polda Sulut;
7. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: Print-1251/P.1/Eku/11/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Utara Unsur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

M E M U T U S K A N :**Menetapkan :**

- KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 sesuai dengan Struktur Organisasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- KEDUA : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota wajib dilaporkan secara berjenjang;

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Operasional Gakkumdu Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686421/2023 tanggal 30 November 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal, 04 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
KETUA,**



ARDALES M. R. MEWOH

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
 (GAKKUMDU) BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR. ARDILES M. R. MEWOH, S.IP., M.Si	KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA	PENASEHAT
2.	IRJEN POL. Drs.SETYO BUDIYANTO, SH., MH	KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA	PENASEHAT
3.	EDY BIRTON, S.H., M.H	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI SULAWESI UTARA	PENASEHAT
4.	SUPRIYADI PANGELLU, SH., MH	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA	PEMBINA
5.	KOMBES POL. GANI F. SIAHAAN, S.I.K	KOMBES DIREKTUR RESKRIMUM POLDA SULUT	PEMBINA
6.	FREDDY RUNTU, SH	WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA	PEMBINA
7.	ZULKIFLI DENSI, S.Pd.,M.H	ANGGOTA BAWASLU SULAWESI UTARA	KETUA KOORDINATOR
8.	NANANG A.A NUGROHO, S.I.K	KASUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA SULUT	KOORDINATOR
9.	JEFFRY MAUKAR, SH., MH	ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJATI SULUT	KOORDINATOR
Tim Pelaksana :			
1	AWALUDDIN UMBOLA, S.Hut.,MAP	ANGGOTA BAWASLU SULAWESI UTARA	ANGGOTA
2	DONNY RUMAGIT,STP,SH	ANGGOTA BAWASLU SULAWESI UTARA	ANGGOTA

3	ALDRIN A. CHRISTIAN, S.STP	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA	ANGGOTA
4	YENNE JANIS, SH	KABAG PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA	ANGGOTA
5.	GREITY TUTUROONG, S.Sos., MAP	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
6.	ANTHONI NAINGGOLAN, SH., MH	KOORDINATOR TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
7.	YUDIE ARIEANTO, SH., MH	KEPALA SEKSI KAMNEGTRIBUM DAN TPUL PADA KEJATI SULUT	ANGGOTA
8.	CHERDJARIAH R, S.H., M.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA, KETERTIBAN UMUM DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA	ANGGOTA
9.	MUSTARI ALI, SH., MH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA PADA KEJATI SULUT	ANGGOTA
10.	K. IHCENT PELEALU, SH., M.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA TERORISME DAN LINTAS NEGARA	ANGGOTA
11.	MUDENG SUMAILA, SH	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJATI SULUT	ANGGOTA
12.	ELSEUS SALAKORY, SH	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJATI SULUT	ANGGOTA
13.	J.R. GANSALANGI, SH	BANIT SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA SULUT	ANGGOTA
14.	JACK LOUHENAPESSY, S.Pd	BANIT SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA SULUT	ANGGOTA
15.	SAMSUL BAHRI, SH	BANIT SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA SULUT	ANGGOTA

16.	DESLI MOKOBIMBING, SH	BANIT SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA SULUT	ANGGOTA
17.	ALDY POLUAN, SE	BANIT SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA SULUT	ANGGOTA
18.	RENARDI MONTOLALU, SH	BANIT SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA SULUT	ANGGOTA
19.	TRIYO N. UTOMO, SH	BANIT SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA SULUT	ANGGOTA
20.	SATRIA LEGOUTOMO, SIP	BANIT SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA SULUT	ANGGOTA
21.	RAMONA GAGHANA, SE., ME	KOORDINATOR SUBBAG PP BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA	ANGGOTA
22.	M. IKBAL FAISAL, SH	STAF DIVISI PP DAN DATIN	ANGGOTA
23.	GELAH LESIK MARWA, S.I.P	STAF DIVISI PP DAN DATIN	ANGGOTA
24.	OLIVIA KEMBIE, SH., MH	STAF DIVISI PP DAN DATIN	ANGGOTA
25.	RACHMAT MACHMUD, SIP., M.Si	STAF DIVISI PP DAN DATIN	ANGGOTA
26.	PATRICIA M.T KUHU, SH., MH	STAF DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
27.	ZULHAIDIN DENSI, SH	STAF DIVISI PPDAN DATIN	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KETUA,


ARDILES M. R. MEWOH